



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. -, Tanjung Redeb, 18 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Solo Swalayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK. -, Tanjung Redeb, 30 September 1982, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2019 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 16 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 14 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/I/2007 tanggal 22 Januari 2007;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Isa I, RT.22, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Merah Delima, Gang Berkah II, RT.34 No.108, Kelurahan Tanjung Redeb;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

3.1 Anak I, 05 Juni 2007,

3.2 Anak II, 27 Juni 2009,

3.3 Anak III, 30 Oktober 2012,

3.4 Anak IV, 23 September 2016,

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Tergugat sering berkata kasar dan ketika berbicara Tergugat tidak pernah memperhatikan perasaan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

5.2. Tergugat sering membawa orang tua Tergugat kedalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa membela diri karena ditekan oleh orang tua Tergugat,

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak tahun 2016 sudah pisah kamar;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Nurqalbi, S.HI. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 7 Agustus 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan **jawaban** tertulis pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara egas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 14 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/I/2007 tanggal 22 Januari 2007;

3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Isa I, RT.22, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Merah Delima, Gang Berkah II, RT.34 No.108, Kelurahan Tanjung Redeb;

4. Bahwa benar, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

4.1 Chandra Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang, 05 Juni 2007,

4.2 Fahry Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang, 27 Juni 2009,

4.3 Reyhan Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang, 30 Oktober 2012,

4.4 Shakila Jecy Linde binti Jeka. A. Bimbang, 23 September 2016;

5. Bahwa tidak benar, sejak bulan Februari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa tidak benar, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Tergugat sering berkata kasar dan ketika berbicara Tergugat tidak pernah memperhatikan perasaan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

6.2 Tergugat sering membawa orang tua Tergugat kedalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa membela diri karena ditekan oleh orang tua Tergugat,

7. bahwa tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak tahun 2016 sudah pisah kamar;

Penjelasan : sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena penggugat tidak ada perhatian untuk anak-anak dan suami dan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan seorang istri

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suaminya (selingkuh dengan orang lain) dengan kejadian tersebut saya sebagai seorang suami tetap memaafkan penggugat dan mempertahankan kerukunan rumah tangga;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat,

Penjelasan : pisah kamar itu tidak terjadi dikarenakan oleh pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi oleh kondisi kamar yang kecil dan tidak muat untuk penggugat dan tergugat beserta anak-anaknya dan telah disepakati bersama oleh penggugat dan tergugat bahwa tergugat akan mengalah tidak tidur dikamar melainkan di ruang keluarga agar penggugat dapat tidur dengan anak-anaknya dikamar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban Tergugat, tergugat mengajukan **Replik** tertulis pada persidangan tanggal 4 September 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa benar setelah menikah saya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan lainnya, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua saya (Penggugat) di Jalan H. Isa I, RT.22, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal karena tergugat tidak menjadi suami yang baik sebagaimana mestinya;
2. Bahwa benar dari pernikahan kami dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - Chandra Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang,
 - Fahry Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang,
 - Reyhan Jecy Linde bin Jeka. A. Bimbang,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shakila Jecy Linde binti Jeka. A. Bimbang,
- 3. Bahwa benar sejak bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4. Bahwa benar, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering berkata kasar dan ketika berbicara Tergugat tidak pernah memperhatikan perasaan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Tergugat sering membawa orang tua Tergugat kedalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa membela diri karena ditekan oleh orang tua Tergugat

Penjelasan : sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, hanya sibuk dengan HP nya saja, sehingga menyebabkan penggugat tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

- 5. Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak tahun 2016 sudah pisah kamar,

Penjelasan : penggugat dan tergugat masih serumah karena rumah yang ditempati hasil jeri payah orangtua penggugat. Dan tergugat selalu memaksakan penggugat untuk melayani nafsu birahinya, jika tidak tergugat selalu mengancam yang berujung keributan penggugat sudah tidak punya rasa kepada tergugat dan tergugat selalu memaksakan kehendaknya sehingga selalu timbul pertengkaran diantara keduanya;

- 6. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tergugat tidaklah benar adanya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dan yakin antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan bersama kembali, maka penggugat berkesimpulan ingin tetap bercerai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Bahwa atas Replik Tergugat, tergugat mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 10 September 2019 pada persidangan tanggal 11 September 2019 sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekompensi,
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya,
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon kompensi,
4. Bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu rumah tangga tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama,
5. Bahwa pemohon sebagai istri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi,
6. Bahwa termohon menolak replik pemohon dalam posita 3, yang menyebutkan bahwa sejak bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada kenyataannya termohon tidak pernah memarahi pemohon dengan kata-kata kasar dan eras yang tidak selayaknya keluar

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami terhadap istrinya, hal ini sudah termohon sampaikan dalam jawaban sebelumnya,

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonpensi,
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya,
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konpensi,
4. Bahwa termohon dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan termohon sering berkata kasar dan kurang perhatian terhadap istri dan anak-anak tanpa alasan. Seperti yang dinyatakan oleh pemohon didalam replik tertanggal 4 September 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
2. Menerima jawaban termohon untuk seluruhnya,

Dalam Rekonpensi

1. Menolak replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
2. Menerima jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Merah Delima RT. 34, Kelurahan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah kamar;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Merah Delima RT. 34, Kelurahan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2019 namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah kamar sejak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah penggugat mengajukan alat bukti tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan, yang dilanjutkan dengan kesimpulan tergugat yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan bulan Februari 2011 tergugat sering berkata kasar, tergugat jarang memberikan perhatian terhadap penggugat dan anak-anak serta tergugat sering membawa orangtua tergugat ke dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, dan sejak 10 Juli 2019 penggugat dan tergugat berpisah kamar;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tergugat pada dasarnya mengakui sering terjadi pertengkaran naum penyebabnya karena penggugat tidak ada perhatian terhadap anak-anak dan suami, dan pisah kamar terjadi dikarenakan kondisi kamar yang kecil dan telah disepakati oleh penggugat dan tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P menerangkan pernikahan penggugat dan tergugat tanggal 14 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, Penggugat dan tergugat masih serumah namun telah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga tidak dapat menguatkan jawaban ataupun bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2007 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِهَا وَسْطُ مَا تَدْعُونَ
بِأَنفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah, oleh Hakim **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Marianah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, SH.

Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 371/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)